

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN BARANG MILIK DAERAH PADA BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN HASIL PENGADAAN TAHUN ANGGARAN 2023 GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- : a. bahwa Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan melalui suratnya Nomor 890/0222/BPSDMD.I/2024 tanggal 17 Januari 2024 mengajukan Permohonan Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah Menimbang
 - b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 44 ayat (2) dan Pasal 48 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, Gubernur menetapkan Status Penggunaan Barang Milik Daerah untuk kepentingan penyelenggaraan Tugas dan fungsi Pengguna
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Daerah pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan Hasil Pengadaan Tahun Anggaran 2023;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengar Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahu 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambah Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

KETIGA

: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sumatera Selatan selaku Pengguna Barang Milik Daerah dapat melakukan pemanfaatan atau Penggunaan Barang Milik Daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT

: Pengguna Barang sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga wajib melakukan pencatatan, penginventarisan, pemeliharaan, pengamanan, monitoring dan evaluasi atas optimalisasi penggunaan barang milik daerah dimaksud.

KELIMA

: Rincian terhadap Status Penggunaan Barang Milik Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini diuraikan dalam daftar Barang Milik Daerah pada Pengguna Barang.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang

13 pada tanggal, Pi. GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

2024

A. FATONI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Sumsel di Palembang

2. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manuasia Daerah Prov. Sumsel di Palembang